



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nomor Register Permohonan : 001/PS/PWSL.MDN/02.17/III/2020

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, permohonan dari :

- 1) Nama : **Drs. M. Idris Lubis, MT**
No. KTP : 3273272409610001
Alamat : Riun Salayu I-KA No.38 –
Cisaranteun Kidul – Kecamatan
Gedebage – Kota Bandung.
Tempat/Tgl.Lahir : Siabu / 24 September 1961
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- 2) Nama : **H. As Imran Khaitamy Daulay**
No. KTP : 1312013103660002
Alamat : Jl. Lintas Barat - Kelurahan
Sipolu-polu Kec, Panyabungan -
Mandailing Natal;
Tempat/ Tgl.Lahir : Bulu Mario / 31 Maret 1966
Pekerjaan : Wiraswasta

Sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, dengan permohonan bertanggal 28 Februari 2020 yang dicatat dengan Nomor Register

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 Nomor : 001/PS/PWSL.MDN/02.17/III/2020;

- b. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

1) IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

- a. Nama : **Drs. M. Idris Lubis, MT**
No.KTP : 3273272409610001
Alamat : Riun Salayu I-KA No.38 –
Cisaranteun Kidul – Kecamatan
Gedebage – Kota Bandung.
Tempat/T.Lahir : Siabu / 24 September 1961
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
- b. Nama : **H. As Imran Khaitamy Daulay**
No. KTP : 1312013103660002
Alamat : Jl. Lintas Barat - Kelurahan
Sipolu-polu Kec, Panyabungan -
Mandailing Natal;
Tempat/T.Lahir : Bulu Mario / 31 Maret 1966
Pekerjaan : Wiraswasta

Sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, yang untuk selanjutnya disebut ----- **PEMOHON**;

-----*Terhadap* :-----

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2 – Panyabungan – Kabupaten Mandailing Natal, Kode Pos 22919 dan Nomor Telepon (0636) 321794 dan

Nomor Faximili (0636) 20140, yang untuk selanjutnya disebut : ----- TERMOHON.

2) KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- a. Berdasarkan ketentuan pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, salah satu tugas dan wewenang *Panwas Kabupaten/Kota* adalah menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana;
- b. Berdasarkan ketentuan pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, *sengketa Pemilihan salah satunya terdiri dari sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*

- c. Berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, disebutkan *Bawaslu Propinsi dan Panwas Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142;*
- d. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa *Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota;*

e. Berdasarkan Amar Putusan ke-2 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019, tertanggal 29 Januari 2020 menyatakan frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota";

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas maka terhadap permohonan sengketa pemilu yang telah diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu dan dicatat dalam Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor: 001/PS/PWSL.MDN/02.17/III/2020, **Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyatakan memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus.**

3) **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan *Pemohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas :*

- a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota atau kuasanya;*

- b. *Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;*
- c. *Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota*

Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal pada pemilihan tahun 2020;

4) KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan *Termohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas :*

- a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota untuk sengketa pemilihan antarpeserta; dan*
- b. *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan;*

Bahwa Termohon dalam hal ini adalah **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL**, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2 – Panyabungan – Kabupaten Mandailing Natal,

5) TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, *permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota diumumkan.*

- b. Bahwa pada objek sengketa dimaksud adalah Berita Acara Hasil Pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan bakal calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 (BA.1-KWK) yang terbit tertanggal 26 Februari 2020. Dimana tentang objek sengketa ini, berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0331/K.Bawaslu/PM.07.00/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 perihal penyelesaian sengketa tahapan pencalonan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 yang pada intinya dalam angka 2 disebutkan "*bahwa segala bentuk dokumen baik berupa surat ataupun Berita Acara (BA) yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota yang menyatakan diterima atau tidak dapat diterima pendaftaran pasangan calon merupakan suatu bentuk keputusan dari KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota*";
- c. Bahwa pemohon menyampaikan permohonannya secara tidak langsung (online) melalui aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada tanggal 28 Februari 2020;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta diatas, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyatakan

bahwa **Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;**

6) POKOK-POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menerima username dan password Aplikasi SILON dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 17 Desember 2019 (Terlampir Bukti P.1)
2. Bahwa Pemohon telah melakukan pengimputan data dukungan dari formulir B. I KWK kedalam aplikasi SILON KPU Kabupaten Mandailing Natal secara offline dan online serta telah menyerahkan hardcopy/pisik syarat dukungan perseorangan formulir Model B.1 KWK, sejumlah 25.942 dukungan (hardcopy ada dikantor KPU Mandailing Natal, Telampir foto dokumen bukti P. 2)
3. Bahwa pemohon telah menyerahkan ke KPU Mandailing Natal Formulir Model B.1.1 KWK yang dicetak dari SILON KPU Kabupaten Mandailing Natal berupa rekap dukungan berbasis Desa sejumlah 25.942 dukungan (Terlampir Bukti P.3)
4. Bahwa Pemohon telah menyerahkan ke KPU Kabupaten Mandailing Natal formulir B.2 KWK yang dicetak dari SILON KPU Mandailing Natal dalam bentuk rekap persebaran dukungan di 23 kecamatan (terlampir Bukti P.4)
5. Bahwa tenggang waktu penyerahan hardcopy dukungan formulir Model B.I KWK, formulir Model B.I.I KWK dan formulir Model B.2 KWK oleh Pemohon ke Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal masih dalam masa

tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 23 Februari 2020 pukul 23.15 WIB

6. Bahwa Termohon tidak menyelesaikan pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran sehingga jumlah dukungan yang disampaikan pemohon sejumlah 2.428 di nyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan sangat merugikan pemohon
7. Bahwa Termohon dalam melakukan pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran telah melampaui tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan dan keputusan KPU RI Nomor : 82/PL.02.2-kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Peseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sehingga jumlah dukungan calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditolak. Termohon dalam melakukan Pengecekan jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak dilakukan dengan teliti dan cermat yang dibuktikan dengan adanya dokumen formulir Model B.I.I KWK yang memenuhi syarat dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat hal ini telah merugikan Pemohon (terlampir Bukti Model B. I.I KWK Kotanopan, Bukti pisik di KPU Madina)
8. Bahwa dalam pokok Permohonan ini Pemohon berkeberatan dan mohon dibatalkan Keputusan/ Berita Acara KPU Kabupaten Mandailing Natal tentang hasil pengecekan dan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 Februari 2020 dan diumumkan pukul 21.00 WIB, dan memerintahkan termohon untuk melakukan pengecekan ulang syarat dukungan karena termohon tidak menjelaskan indikator, di desa dan kecamatan apa serta jenis dokumen yang mana yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga berjumlah 2.248 dukungan dibatalkan dan sangat merugikan pemohon (Model BA.I KWK Perseorangan Terlampir Bukti P. 5).

7) ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Bahwa Pemohon dalam alasan-alasan permohonan-nya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Aplikasi SILON KPU Mandailing Natal, tidak valid dan konsisten, serta bermasalah dalam menerima supley data dukungan dengan alasan dan fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa setelah menerima username dan password dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal 17 Desember 2019, pemohon membentuk tim IT dan memulai pengimputan data kedalam aplikasi SILON secara offline. Pada tanggal 16 Februari 2020 dimulai dilakukan pengiriman data secara online kedalam aplikasi SILON, angka yang ditampilkan masih konsiten dengan data yang dikirim sampai pada beberapa kali pengiriman telah update jumlah dalam SILON online sejumlah 23.041 ;
 - b. Bahwa Pada tanggal 18 Februari 2020 ada pemberitahuan via telepon dari stap di KPU Kabupaten Mandailing Natal kepada tim IT Pemohon agar mematikan sementara

aplikasi SILON dikarenakan adanya penambahan RAM dari KPU RI, Aplikasi SILON KPU mati lebih kurang 2 jam. Pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 04.00 WIB pagi, dilakukan pengiriman online dan dilakukan pengecekan, ternyata data yang sudah di kirim ke SILON online berjumlah 23.041 mengalami penurunan ke angka 22.367 dan terus turun ke angka 22.217 data yang tersisa di SILON online. (terlampir Bukti P.6 P.7, P.8);

- c. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib, tim IT Pemohon yang terdiri dari Muhammad Soleh, Ahyar Azhar dan Azhar Aziz mendatangi kantor KPU Mandailing Natal untuk mempertanyakan Aplikasi SILON yang datanya tidak stabil bahkan cenderung turun naik. Di Kantor KPU Mandailing Natal, tim IT Pemohon diterima oleh staf SILON KPU Madina bernama Irfan, dan dua orang staf KPU Madina dan pada saat bersamaan datang keuangan aplikasi SILON 2 orang perempuan dari Bawaslu Provinsi yang didampingi komisioner Bawaslu Madina bernama Maklum Palawi dan ketua KPU Madina Fadilah Syarif. Secara bersama sama mereka menyaksikan langsung layar monitor SILON yang menampilkan data yang tidak stabil bahkan memperlihatkan penurunan jumlah angka pada SILON KPU Mandailing Natal. Dari pemasalahan SILON ini, tidak ada jalan keluar yang bisa diberikan pihak Termohon kepada Tim IT Pemohon bahkan mereka sendiri merasa heran kenapa terjadi seperti itu (3 orang tim Pemohon sebagai saksi);

- d. Bahwa permasalahan SILON KPU ini tidak berhenti pada ketidakkonsistennannya dalam menerima data yang telah di onlinekan akan tetapi termasuk juga jumlah data di SILON offline tidak sama dengan data di SILON online. Begitu juga dengan banyaknya data dari Formulir Model B.I KWK yang di input kedalam SILON tetapi tidak muncul dalam SILON online sehingga tidak ada penambahan angka pada rekap jumlah formulir B .I.I KWK. Permasalahan SILON terus terjadi sampai tanggal 18 Februari 2020. Angka terkirim di SILON online terakhir pada posisi 25.984, sampai terakhir di submit sebelum penyerahan data ke KPU Mandailing Natal tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib, jumlahnya turun lagi ke angka 25.942 (terlampir Bukti P.9).
- e. Bahwa pada bagian lain kejanggalan dan ketidak beresan SILON KPU Mandailing Natal yang merugikan Pemohon adalah pada Formilir rekap dukungan Model B. I.I KWK setelah dicetak dari SILON KPU, tidak menghasilkan bayname yang semestinya menghasilkan daftar nama nama yang tersusun berdasarkan abjad A sampai Z tetapi abjat nama nama yang keluar acak dan tidak berurutan sehingga menyulitkan Pemohon dalam menyusun daftar nama dari formulir Model B.I KWK ke formulir Model B.I.I KWK (terlampir Bukti P.10).
- f. Bahwa akibat Aplikasi SILON KPU bermasalah, tidak valid dan tidak konsisten dalam tampilan hasil pengimputan data dukungan dan data online yang terus berkurang jumlahnya, sangat berpengaruh terhadap jumlah dukungan bagi

Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Bawaslu yang mengadili perkara ini untuk memerintahkan termohon mengakomodir data pemohon yang pada posisi offline tapi tidak muncul di online dan data yang sudah di input ke SILON tetapi tidak muncul di offline (terlampir Bukti P.11 dan P.12);

2. Bahwa dalam pokok Permohonan, Pemohon berkeberatan dan beralasan atas tindakan Termohon yang menghentikan proses pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan secara semena mena tanpa berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan. Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan dan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 disebutkan secara jelas dan rinci bahwa pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dilaksanakan selama 3 hari yaitu tanggal 24, 25, 26 dan berakhir pukul 24.00 WIB. Akan tetapi termohon menghentikan pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 18.00 Wib dan mengumumkan Berita Acara Hasil Pengecekan jumlah dukungan dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 21.00 WIB padahal pengecekan belum selesai. Akibat dihentikan pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan oleh Termohon, ada dua kecamatan yang tidak dilakukan pengecekan yaitu kecamatan Panyabungan dan Kecamatan Siabu dengan jumlah ribuan dukungan dinyatakan TMS oleh Termohon. Keputusan tersebut membuktikan bahwa

termohon tidak profesional dalam menjalankan tugas serta bekerja tidak berdasarkan hukum sebagai indikator pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Oleh karenanya pemohon memohon kepada Bawaslu yang mengadili perkara ini untuk memerintahkan Termohon mengecek kembali dukungan dari awal sampai selesai di kantor Bawaslu kabupaten Mandailing Natal serta merekomendasikan termohon ke DKPP RI karena diduga kuat telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu (terlampir tahapan Bukti P. 13, dan P.14)

3. Bahwa Termohon dalam melakukan pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran telah melampaui batas kewenangan yang diatur dalam peraturan dan perUndang-undangan dengan men-TMS -kan KTP dan surat keterangan yang menurut Termohon bukan E-KTP. Pemohon berkeberatan karena kewenangan menentukan E KTP atau bukan E KTP bukanlah kewenangan Termohon. Tidak bisa menilai dokumen kependudukan ini hanya dengan melihat fisik fotocopy KTP. KTP Elektronik hanya bisa ditentukan dari uji Nomor Induk Kependudukan (NIK) bukan dari fisiknya. NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang tercantum pada KTP atau surat Keterangan.

Dan yang berwenang untuk menentukan itu bukan Termohon akan tetapi Dinas dan Instansi yang khusus menanganinya yaitu Dinas Kependudukan Mandailing Natal. Pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi aktual, Termohon diberi ruang oleh peraturan untuk crosscek data identitas

kependudukan pendukung dengan Dinas yang menangani masalah kependudukan. Dengan demikian maka Termohon tidak punya kewenangan untuk menilai E KTP atau bukan E KTP, sepanjang formulir Model B.1 KWK ditempel KTP atau suket dan ditandatangani maka pada tahapan pengecekan, dokumen tersebut memenuhi syarat dukungan.

Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor :82/PL.02.2-kpt/06/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 secara jelas tertuang dalam BAB. IV hurup A angka 2 poin a. Langkah langkah dalam pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran :

Mengecek dan menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir model B.1 KWK perseorangan;

Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B. 1.1 KWK perseorangan;

Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2 KWK;

Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum formulir Model B.2 KWK peseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran;

Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran wajib disaksikan oleh bakal calon perseorangan atau tim bakal pasangan calon perseorangan;

Dari langkah-langkah yang diatur oleh keputusan KPU RI tersebut, tidak ada kewenangan Termohon

untuk men-TMS-kan dukungan yang dinilai bukan E KTP, Suket, dukungan ganda dan lain sebagainya, karena untuk menentukan kebenaran dokumen tersebut ada pada tahap penelitian Administrasi dan penelitian faktual di lapangan. Temohon tidak bisa membedakan mana tahapan pengecekan dan mana tahapan verifikasi administrasi. Sehingga dari pekerjaan Termohon yang tidak berdasarkan hukum tersebut, Pemohon berkeberatan dan merasa dirugikan.

4. Bahwa Pemohon berkeberatan atas Berita Acarahasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 yang di umumkan Termohon dalam rapat pleno KPU Madina tanggal 26 Februari 2020. Kendati Temohon dalam berita acara tersebut menyatakan dokumen dukungan Pemohon ditolak akan tetapi semua dokumen dukungan mulai dari Model B.1 KWK, Model B. 1.1 KWK, Model B.2 KWK tidak dikembalikan kepada Pemohon. Padahal berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia nomor : 82/PL.02.2-kpt/06/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 pada indikator dukungan ditolak semestinya semua dokumen dukungan harus dikembalikan kepada Pemohon, tetapi termohon tidak mengembalikan semua dokumen tersebut, Pemohon meragukan keamanan data yang saat ini masih dalam penguasaan Termohon. Pada bagian berita acara,

Termohon tidak menjelaskan secara rinci jumlah 2.428 dokumen dinyatakan tidak lengkap tersebut pada jenis dokumen yang mana dan berada di desa/kelurahan apa serta pada kecamatan apa. Termohon tidak menjelaskan dengan dasar hukum yang kuat dalam memutuskan 2.428 dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pemohon merasa sangat dirugikan dan memohon Bawaslu yang mengadili perkara ini untuk membatalkan Berita Acara yang dikeluarkan Termohon tanggal 26 Februari 2020. Serta meminta Termohon mempertanggungjawabkan keamanan dokumen dukungan yang masih dalam penguasaan termohon sesuai dengan data awal yang diserahkan Pemohon (terlampir Bukti P. 15).

5. Bahwa pada pokok Permohonan dan alasan-alasan Permohonan secara jelas dan nyata bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas Termohon sebagai penyelenggara pemilu tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya dimohon kepada Bawaslu untuk membatalkan keputusan yang telah dikeluarkan Termohon terkait pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dukungan yang telah merugikan Pemohon;

8) HAL-HAL YANG DIMOHONKAN PEMOHON

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tanggal 26 Februari 2020 Model

formulir BA. I KWK Perseorangan yang dikeluarkan oleh Termohon;

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Mandailing Natal selaku Termohon untuk melaksanakan putusan ini.
4. Apabila Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

9) JAWABAN TERMOHON

1. Pada tanggal 17 Desember 2019 Pemohon mengutus satu orang atas nama Muhammad Soleh sebagai Tim Penghubung atau LO sekaligus sebagai Operator kepada Termohon dengan membawa surat mandat yang ditanda tangani oleh Pemohon, dan pada saat itu juga Termohon langsung memberikan Username dan Password aplikasi SILON Perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 (terlampir bukti T.1 dan T.2);
2. Pada tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 23.15 WIB Pemohon melalui timnya menyerahkan dokumen Syarat Minimal Dukungan dan Sebaran Bakal Pasangan Calon jalur Perseorangan kepada Termohon kemudian melakukan serah terima dokumen di Aula Kantor KPU Mandailing Natal yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan Polres Mandailing Natal, yang mana dokumen syarat dukungan berupa formulir MODEL B.1-KWK ini diklaim Pemohon sebanyak 25.942 dukungan yang tersebar di 23 Kecamatan;
3. Berdasarkan penjelasan poin 1 (satu) dan 2 (dua) bahwa Pemohon menerima Username dan Password aplikasi SILON pada tanggal 17 Desember 2019 selanjutnya Pemohon menyerahkan dokumen

dukungan yang dikalim sebanyak 25.942 (dua puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh dua) dukungan pada tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 23.15, yang juga diakui Pemohon dalam Permohonannya. Itu berarti bahwa Pemohon mempunyai waktu 67 hari atau setara dengan 1.608 (seribu enam ratus delapan) jam waktu untuk melakukan peng-inputan dukungan ke dalam aplikasi SILON dan telah berhasil memasukkan sebanyak 25.942 (dua puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh dua) dukungan yang tertuang dalam jumlah dukungan di aplikasi SILON (terlampir bukti T.3);

4. Seterusnya, kendala Pemohon dalam meng-input dukungan ke dalam aplikasi SILON tidak sepenuhnya dikarenakan masalah aplikasi itu sendiri. Tetapi juga pada kinerja Tim dari Pemohon, dengan fakta bahwa:
 - A. Pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 ba'da solat jum'at sekitar pukul 14.00 WIB LO dan Operator Pemohon atas nama Muhammad Soleh dan Akhyar datang ke Kantor KPU Mandailing Natal dan diterima oleh saudara Irfan Efendi (operator SILON KPU Mandailing Natal) yang mana maksud kedatangan saudara Soleh dan Akhyar adalah untuk mengkonfirmasi tata cara pengiriman syarat dukungan Pemohon ke SILON online, seterusnya mereka mempraktekkannya saat itu juga di depan saudara Irfan. Dengan demikian, berarti baru pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 ba'da solat jum'at sekitar pukul 14.00 WIB tersebutlah mereka baru memulai pengiriman data dukungan ke SILON Online (terlampir bukti T.4);

B. Seterusnya pada Hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 14.00WIB Tim dari Pemohon datang lagi ke Kantor KPU Mandailing Natal sebanyak tiga orang tetapi yang dikenal hanya saudara M. Soleh dan Akhyar. Kedatang Tim Pemohon kali ini untuk mengatakan bahwa ada data yang hilang di aplikasi SILON Online dan sebelumnya ada laptop yang mereka gunakan untuk mengirim dukungan ke SILON online mengalami kerusakan/ hang. Kemudian saudara Irfan menyarankan agar data di laptop yang rusak tersebut bisa diakses kembali, namun saudara Soleh mengatakan hal itu (mengakses data di laptop yang rusak tidak dapat dilakukan kembali (terlampir bukti T.4);

5. Sesuai dengan argumen pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas, maka alasan permohonan Pemohon yang turut mendalilkan aplikasi SILON KPU yang bermasalah, tidak valid dan tidak konsisten bahkan sempat mati selama lebih kurang 2 (dua) jam- dalam permohonannya menjadi tidak relevan, sebab Pemohon masih punya cukup waktu untuk meng-input dukungan ke aplikasi SILON, bahkan mampu meng-input dukungan sebanyak 25.942 dukungan.
6. Setelah Pemohon melakukan registrasi/pengisian absen dan dokumen dukungan diserahkan, sekitar pukul 23.45 WIB pada Tanggal 23 Februari 2020 dimulailah proses penghitungan dan pengecekan dokumen dukungan. Sebelum proses penghitungan dan pengecekan dimulai, Termohon terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - A. Bahwa proses pengecekan dan penghitungan terhadap dokumen dukungan yang diserahkan

oleh Pemohon akan langsung dilakukan saat itu juga nonstop sampai selesai (tidak menunggu besok);

- B. Meminta kepada Pemohon atau Tim/LO-nya agar tidak meninggalkan ruangan Aula KPU Mandailing Natal selama proses perhitungan dan pengecekan berlangsung untuk mendampingi/melihat langsung proses penghitungan dan pengecekan;
- C. Termohon telah menyusun tim pengecekan dokumen menjadi 5 (lima) tim selanjutnya meminta agar Bawaslu Mandailing Natal dan Pemohon juga membagi Tim masing-masing sesuai dengan tim penghitungan/pengecekan Termohon agar Pemohon maupun Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam melakukan pengawasan dan pendampingan lebih efektif;
- D. Pengecekan dan penghitungan dokumen syarat dukungan dan sebaran akan dilakukan tanpa jeda (nonstop 24 jam) mulai dari waktu penyerahan yaitu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 23:45 WIB sampai selesai;
- E. Dalam melakukan pengecekan dokumen Syarat Minimal Dukungan dan Sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Termohon berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Yang mana pada Pedoman teknis tersebut dijelaskan bahwa

dokumen yang dicek pada saat penyerahan syarat dukungan adalah : Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan.

- F. Seterusnya pada bab IV hurup A tata cara dan prosedur penyerahan dokumen syarat dukungan dan sebaran bakal pasangan calon perseorangan dijelaskan secara rinci langkah langkah dalam melaksanakan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran serta mengecek keabsahan dokumen yang tertuang pada tabel 4.2: indikator keabsahan dokumen dukungan sebagai berikut :

No	Formulir	Indikator Keabsahan
1	Model B.1-KWK Perseorangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh pendukung Bapaslon 2. Ditempel fotokopi KTP elektronik atau dilampiri fotokopi Surat Keterangan 3. Menggunakan Surat Pernyataan dengan format 1 orang pendukung 1 surat pernyataan
2	Model B.1.1-KWK Perseorangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibubuhi tandatangan Bapaslon 2. Dibubuhi Materai 3. Dicetak dari SILON
3	Model B.2-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibubuhi tandatangan

	KWK Perseorangan	Bapaslon 2. Dibubuhi Materai 3. Dicetak dari SILON
--	---------------------	--

7. Dari penjelasan sebagaimana tersebut pada poin 6 (enam) huruf "E" jelas bahwa **mencek keberadaan fotokopi KTP Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan (Suket)** dalam setiap Formulir Model B.1-KWK Perseorangan **dilakukan pada saat pengecekan dan penghitungan syarat dukungan, bukan pada saat tahap verifikasi administrasi** atau penelitian faktual di lapangan. Maka **terbantahkanlah Alasan-Alasan Permohonan pada poin 3 halaman 9 alenia terakhir** yang mana Pemohon menyatakan tidak ada kewenangan Termohon untuk men-TMS-kan dukungan yang dinilai bukan KTP-el, bukan Suket karena menentukan kebenaran KTP-el dan Suket ada pada tahapan verifikasi administrasi.
8. Dalam hal menentukan fisik KTP Elektronik atau bukan KTP Elektronik jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan dijelaskan pada pasal 64 ayat (1) "*KTP-el mencantumkan gambar lambang garuda pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, Nama, Tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KPT-el, dan tandatangan pemilik KTP-el*". Dan yang di-TMS-kan Termohon adalah KTP lama (tidak KTP-el).

Sedangkan untuk menentukan fisik Surat Keterangan, Termohon berpedoman pada PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pasal 1 (satu) angka 22a menyebutkan bahwa "*yang dimaksud dengan Surat Keterangan adalah Surat Keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*". Dan yang di-TMS-kan Termohon adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh selain Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (terlampir bukti T.5);

Dari keterangan di atas **terbantahkanlah Pokok Permohonan Pemohon pada poin 7 (tujuh)** dan dalil yang disampaikan Pemohon dalam Alasan-Alasan Permohonan pada poin 3 (tiga) yang pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa :

- A. Termohon telah melampaui batas kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, dan Keputusan KPU RI Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, dan
 - B. Karena Termohon telah men-TMS-kan KTP dan Surat Keterangan yang menurut Termohon bukan KTP Elektronik dan bukan Surat Keterangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
9. Seterusnya dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian jumlah pendukung pada Formulir Model

B.1-KWK Perseorangan dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari SILON.

Proses pengecekan kesesuaian ini dilakukan dengan cara :

- A. Mencek Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan apakah sah atau tidak sesuai dengan indikator keabsahan,
- B. Jika Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangannya sah maka setiap nama pendukung yang tertera di dalamnya dicari fisik dukungannya dalam bentuk Formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- C. Jika Formulir Model B.1-KWK Perseorangannya ditemukan maka dicek keabsahannya dengan indikator keabsahan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, jika sah maka dukungan tersebut di-MS-kan.
- D. Jika Formulir Model B.1-KWK Perseorangannya tidak sah atau Formulir Model B.1-KWKnya tidak ditemukan maka dukungan tersebut di-TMS-kan.

Jadi, **Termohon tidak pernah menjadikan alasan men-TMS-kan dukungan Pemohon dikarenakan dukungan ganda atau NIK yang tidak identik**, karena Termohon mengetahui bahwa pengecekan kegandaan dukungan dan kesesuaian data pendukung di dalam KTP-el dengan data pendukung dalam Formulir dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) dilakukan pada saat tahapan verifikasi administrasi.

Keterangan pada poin 9 (sembilan) ini **dapat membantah Alasan-Alasan Permohonan Pemohon pada poin 3 halaman 9 alenia terakhir** yang mengatakan bahwa Termohon tidak dapat membedakan mana tahapan pengecekan dan mana

tahapan verifikasi administrasi dengan men-TMS-kan dukungan ganda.

10. Pada tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Termohon menyampaikan kepada Pemohon surat nomor : 303/PL.02-Und/1213/KPU-Kab/II/2020 perihal Undangan Pengumuman Hasil Pengecekan Jumlah dukungan dan Sebaran Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Madina tahun 2020, karena memperkirakan pengecekan dan penghitungan jumlah dukungan akan selesai sekitar pukul 18.00 WIB. Selain kepada Pemohon surat serupa juga dikirim kepada Bawaslu Mandailing Natal dan Polres Mandailing Natal (bukti T.6);

11. Dikarenakan proses yang tidak mudah, pengecekan dan penghitungan dokumen baru berakhir pada tanggal 26 Februari 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB seterusnya dilakukan Rekap. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Aula KPU Kabupaten Mandailing Natal dihadiri oleh Bawaslu Mandailing Natal, Tim Pemohon, Polres Mandailing Natal, serta insan Pers, Termohon mengumumkan secara terbuka tentang hasil pengecekan dan penghitungan Jumlah Dukungan dan Sebaran Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 yang tertuang di BERITA ACARA HASIL PENGECEKAN PEMENUHAN JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2020 (BA.1-KWK PERSEORANGAN (Bukti P.6 dan bukti T.7);

Dari penjelasan pada poin 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) di atas Nampak **jelas bahwa proses penghitungan dan pengecekan dihentikan karena**

telah selesai yang semula diperkirakan selesai sekitar pukul 18.00 WIB tapi ternyata baru selesai sekitar pukul 21.00 WIB, jadi bukan karena tindakan semena-mena. Dengan demikian **terbantahkanlah Pokok Permohonan Pemohon pada poin 6 (enam) dan Alasan-Alasan Permohonan pada poin 2 (dua)** yang pada pokoknya, Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak menyelesaikan penghitungan pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran dengan menghentikan proses penghitungan dan pengecekan dengan semena-mena tanpa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Jadi, proses penghitungan dan pengecekan dihentikan karena telah selesai bukan karena tidak mematuhi peraturan.

Perlu juga kami sampaikan bahwa sangkaan pemohon yang mengatakan bahwa masih ada ribuan form dukungan yang tidak dilakukan pengecekan dan penghitungan tidak benar sebab semua dukungan yang diserahkan sesuai aturan sudah Termohon cek keabsahannya bahkan Pemohonlah yang tidak melakukan penyusunan dokumen sesuai aturan dan juknis yang ada sehingga dalam melakukan pengecekan dokumen Syarat Minimal Dukungan dan Sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan, team KPU Mandailing Natal mengalami beberapa kendala dalam mengecek dan menghitung dokumen yang diserahkan oleh Bapaslon Idris-Imran sehingga mempersulit tim KPU Mandailing Natal dalam melakukan pengecekan dan penghitungan. Adapun Kendala tersebut yaitu :

A. Formulir Model B.1-KWK tidak disusun berdasarkan desa/kelurahan dan urutan pada Model B.1.1-KWK.

B. Formulir Model B.1-KWK yang diserahkan banyak terdapat ketidaksesuaian dengan box label kecamatan maupun pengelompokan berkas. Misalnya :

- berkas pendukung yang mendukung di Kecamatan A terdapat di box kecamatan lainnya dan sebaliknya;
- berkas pendukung Desa "A" ternyata berada di Desa "B" dan sebaliknya;

Karena penyerahan berkas syarat dukungan diserahkan Pemohon pada akhir masa penyerahan dukungan maka Termohon meminta kepada team Pemohon untuk menyesuaikan urutan formulir B.1-KWK yang ada dengan formulir model B.1.1-KWK ditempat sampai pada saat termohon selesai melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dengan alasan jumlah dukungan pada formulir model B.1-KWK perseorangan oleh Pemohon dinyatakan lengkap berbeda dengan jumlah dukungan pada formulir model B.1.1-KWK Perseorangan. Termohon menyelesaikan pengecekan dan penghitungan dokumen yang ada sesuai prosedur penyerahan yang diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 sekitar pukul 21:00 WIB.

12. Bahwa Pemohon salah menafsirkan tahapan yang tertuang di PKPU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 yang Pemohon tuangkan dalam alasan-alasan permohonan poin 2 yang menyatakan bahwa Termohon tidak profesional dalam menjalankan tugas serta bekerja tidak berdasarkan hukum padahal dalam PKPU dimaksud menyebut tahapan pengecekan dilakukan mulai tanggal 19 sampai dengan 26 februari 2020 berarti semenjak Bapaslon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan dan sebaran langsung saat itu juga dilakukan pengecekan dan batas waktu selesai pengecekan tidak harus sampai pukul 24:00 Wlb hari terakhir akan tetapi seluruh proses pengecekan syarat dukungan dan pengambilan keputusan harus selesai sebelum berakhirnya tanggal 26 Februari 2020.

13. Bahwa keberatan Pemohon atas Berita Acara hasil pengecekan yang tertuang dalam BA.1-KWK Perseorangan yang menyatakan dokumen dukungan ditolak tetapi berkas tidak dikembalikan dan meragukan keamanan data yang diserahkan, dalam Keputusan KPU RI Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 yang tertuang dalam tabel 4.4.a indikator penetapan status penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan disebutkan waktu penyerahan pada masa penyerahan dukungan sampai dengan sebelum berakhirnya masa penyerahan dukungan dimana jumlah dukungan belum memenuhi syarat maka diberikan status dikembalikan dan dokumen dukungan dikembalikan untuk diperbaiki/disesuaikan karena waktu penyerahan dukungan belum berakhir dan Bapaslon

masih dimungkinkan untuk menyerahkan dukungan kembali setelah diperbaiki/dilengkapi.

Sementara Pemohon menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Termohon pada akhir masa penyerahan dukungan, sehingga setelah diperiksa ternyata kurang sementara waktu untuk menyerahkan kembali dukungan sudah habis. Maka tidak ada kewajiban Termohon untuk menyerahkan kembali berkas dukungan yang diserahkan Pemohon, maka dalam rapat pleno terbuka kami menyampaikan bahwa seluruh berkas dokumen yang diserahkan Pemohon tetap berada di kantor KPU Mandailing Natal dan perlu kami jelaskan bahwa berkas dimaksud disimpan dalam satu ruangan yang digembok dengan 3 (tiga) gembok yang masing masing kuncinya di pegang oleh tiga instansi yaitu instansi KPU Kabupaten Mandailing Natal, BAWASLU Kabupaten Mandailing Natal, dan Kepolisian Resort Mandailing natal. Sehingga kekhawatiran Pemohon akan keamanan data dianggap berlebihan karna Termohon dapat memastikan dokumen tersebut tersimpan dengan baik dan tetap pada posisi semula saat dokumen tersebut disimpan dimana saat menyimpan dokumen sama-sama disaksikan Termohon dan Pemohon. Dan Termohon tidak akan bisa mengambil/mengakses dokumen tanpa sepengetahuan Bawaslu dan Polres Mandailing Natal. (terlampir bukti T.8, T.9, T.10).

14. Pada saat proses penghitungan dan pengecekan berkas berlangsung, tim Termohon selalu didampingi dan diawasi oleh tim Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal serta dipantau oleh personil Kepolisian resort Mandailing Natal, sehingga

apapun yang terjadi tentang kekurangan maupun status berkas tersebut sejatinya sudah diketahui Pemohon melalui Timnya. Seterusnya dalam format Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Formulir BA.1-KWK Perseorangan) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan KPU RI Nomor 82 Tahun 2020 **TIDAK MENCANTUMKAN RINCIAN JUMLAH DOKUMEN YANG TMS MAUPUN MS.** (terlampir bukti T.11, T.12, T.13, T.14, T.15).

15. Adapun dasar Men-TMS-Kan 2.428 Dukungan Pemohon adalah sebagai berikut :

A	B.1 KWK tidak ditandatangani pendukung	121 Dukungan
B	B.1 KWK tidak dilampiri KTP-el/Suket	681 Dukungan
C	B.1 KWK tidak ditemukan	1.621 Dukungan
Jumlah		2.428 Dukungan

Rincian per Desa/Kelurahan dan Kecamatan (terlampir bukti T.16, T.17, T.18 T.19, T.20, T21 T.22, T.23, T.24 T.25, T.26, T27 T.28, T.29, T.30 T.31, T.32, T.33, T.34 T.35, T.36, T.37 T.38, T.39, T.40, T.41)

10) KETERANGAN SAKSI PEMOHON DAN TERMOHON

A. Saksi Pemohon

1. Saksi An. **Muhammad Soleh, Ahyar Azhari dan Azhari Aziz**, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Sdr. Muhammad Soleh (salah satu saksi) mendapatkan mandat dari Bakal Pasangan Calon Persorangan Drs.M.Idris Lubis,MT dan H.As Imran Khaitamy Daulay sebagai LO;

- b. Bahwa Saksi Muhammad Soleh menerangkan Bakal Pasangan Calon Persorangan Drs.M.Idris Lubis,MT dan H.As Imran Khaitamy Daulay melalui dirinya telah menerima usernama dan password Aplikasi SILON dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 17 Desember 2019;
- c. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020, KPU Mandailing Natal memberitahukan kepada Muhammad Soleh bahwa KPU RI akan melakukan penambahan RAM pada server SILON dan meminta untuk mematikan aplikasi SILON online selama 2 (dua) jam. Dan pada dini hari tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 04.30 WIB, Saudara Muhammad Soleh membuka kembali aplikasi SILON online, dan mengetahui adanya penurunan jumlah dukungan dari 23.041 menjadi 22.367. Lalu kemudian di periksa kembali pada sore harinya kembali turun menjadi 22.217;
- d. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. Muhammad Soleh, Ahyar Azhar dan Azhar Aziz mendatangi kantor KPU Mandailing Natal untuk mempertanyakan Aplikasi SILON yang datanya tidak stabil dan diterima oleh saudara Irfan Efendi (operator SILON KPU Mandailing Natal), dan pada saat itu juga saksi secara bersama-sama dengan saudara Irfan Efendi melihat adanya penurunan jumlah dukungan tersebut pada SILON online;

- e. Bahwa Saksi Muhammad Soleh menerangkan pada tanggal 22 Februari 2020, aplikasi SILON Online telah stabil kembali;
 - f. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Tim IT Bakal Pasangan Calon Persorangan Drs.M.Idris Lubis,MT dan H.As Imran Khaitamy Daulay telah berhasil melakukan pengiriman data ke SILON Online dan melakukan SUBMIT pada posisi jumlah dukungan sebanyak 25.942.
2. Saksi An. **Muhammad Soleh, Kholil Asyrawi, Reza Harahap, Emila Yanti dan Fadhilah**, yang **pada intinya** menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa Saksi Sdr. Muhammad Soleh, Kholil Asyrawi, Reza Harahap, Emila Yanti dimandatkan oleh Pemohon untuk mendampingi KPU Mandailing Natal dalam proses pengecekan sedangkan Sdri. Fadhilah tidak termasuk dalam mandat, namun ikut didalam ruangan untuk membantu penyusunan B.1-KWK dan B.1.1-KWK yang diketahui belum bersusun sesuai dengan arahan KPU.
 - b. Bahwa Saksi Sdri. Fadhilah menjelaskan bahwa selain 10 (sepuluh) orang yang dimandatkan oleh Pemohon untuk mendampingi proses pengecekan syarat dukungan bakal calon perseorangan, terdapat juga sekitar 15 (lima belas orang lainnya yang ikut masuk kedalam ruangan pengecekan secara bergantian, atas permintaan Termohon untuk membantu penyusunan berkas syarat dukungan bakal calon perseorangan melalui saudara Muhammad Soleh.

- c. Bahwa Saksi Sdr. Muhammad Soleh, Kholil Asyrawi, Reza Harahap, melihat terdapat perbedaan perlakuan terhadap berkas dukungan yang dilampiri KTP Non Elektronik dan perbedaan/kesalahan pengisian Instrument Rekapitulasi Pengecekan Jumlah dan dan Sebaran Dukungan yang digunakan oleh KPU dalam proses tersebut;
- d. Bahwa Sdri. Emila Yanti pada hari terakhir pengecekan pernah menanyakan kepastian tentang status berkas yang ada dalam ruangan pengecekan, apakah sudah di cek atau belum, dan mendapat jawaban yang berbeda dari petugas KPU;

B. Saksi Termohon

Saksi Termohon An. ***Irfan Efendi, Amir Arifin dan Fahrul Rozi***, yang **pada intinya** menerangkan sebagai berikut :

- a. Saksi An. ***Irfan Efendi*** pada tanggal 18 Februari 2020, menjelaskan bahwa dirinya telah memberitahukan kepada Muhammad Soleh bahwa KPU RI akan melakukan penambahan RAM pada server SILON dan meminta untuk mematikan aplikasi SILON online selama 1 (dua) jam mulai pukul 00.00 s.d 01.00 WIB tanggal 19 Februari 2020;
- b. Saksi An. ***Irfan Efendi*** pada tanggal 20 Februari 2020, menerangkan bahwa dirinya telah memberikan penjelasan kepada saudara Muhammad Soleh, tentang cara melakukan update SILON online pada saat saudara Muhammad Soleh menemuinya. Dan pada saat itu juga Saksi Irfan mendapatkan informasi dari

Muhammad Soleh bahwa terdapat kerusakan laptop dari Tim IT Pemohon yang mengakibatkan data yang didalamnya tidak dapat dipulihkan kembali untuk dilakukan update;

- c. Saksi An. **Irfan Efendi** membenarkan bahwa berdasarkan pantauannya dari akun SILON yang dimiliki KPU, Tim IT Pemohon telah melakukan SUBMIT pada tanggal 23 Februari sekitar pukul 21.00 WIB;
- d. Saksi An. . **Irfan Efendi, Amir Arifin, dan Fahrul Rozi** memberi keterangan yang membenarkan bahwa mereka bekerja dalam 5 (lima) Tim;
- e. Saksi An. **Amir Arifin**, menjelaskan bahwa dirinya adalah anggota Tim dan pada timnya telah secara seragam dalam mengecek Formulir B.1-KWK dan mengisi Instrument Rekapitulasi Pengecekan Jumlah dan dan Sebaran Dukungan;
- f. Saksi An. **Fahrul Rozi** memberikan keterangan bahwa pada masing-masing tim yang ditugaskan Termohon untuk melakukan pengecekan berkas dukungan, dengan melakukan pengisian Instrument Rekapitulasi Pengecekan Jumlah dan dan Sebaran Dukungan, serta Instrumen tersebut dapat diisi dan ditandatangani oleh setiap anggota Tim dengan inisiatif masing; Dan menerangkan bahwa pada Tim-nya Saksi An. **Fahrul Rozi**-lah sebagai "anggota tim" yang menandatangani Instrument Rekapitulasi Pengecekan Jumlah dan dan Sebaran Dukungan;
- g. Saksi An. **Amir Arifin**, dan **Fahrul Rozi** memberi keterangan bahwa mereka bekerja secara

bersama dan bergantian, sehingga tidak dapat memastikan apakah keseluruhan telah secara seragam dalam mengecek Formulir B.1-KWK dan mengisi Instrument Rekapitulasi Pengecekan Jumlah dan dan Sebaran Dukungan, sehingga Instrument Rekapitulasi Pengecekan Jumlah dan dan Sebaran Dukungan tersebutlah yang menjadi satu-satunya basis data dalam rekapitulasi hasil akhir pengecekan;

11) BUKTI-BUKTI PEMOHON DAN TERMOHON

A. Bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

P-1	User Name Operator SILON
P-2	Fhoto Bukti Fisik B.I KWK di KPU
P-3	Formulir Model B. I.I KWK
P-4	Formulir Model B. 2 KWK
P-5	Formulir Model BA.I KWK
P-6 s.d P-9	Fhoto dari SILON
P-10	Formulir Model B. I.I KWK byname yang tidak sesuai abjad
P-11	Data SILON Offline
P-12	Undangan Pleno KPU
P13	Tahapan Pengecekan
P-14	Fhoto B.I.KWK

B. Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

T-1	Surat mandat operator SILON pemohon
T-2	User name SILON yang diserahkan kepada operator/LO pemohon
T-3	Foto print out dari aplikasi SILON

T-4	Daftar hadir kordinasi pemohon ke helpdesk KPU madina
T-5	Foto contoh KTP-el dan KTP lama
T-6	Foto waktu pengumuman hasil pengecekan syarat dukungan
T-7	BA.1-kwk
T-8	Foto penyimpanan dokumen pasca pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan anak kunci dipegang 3 (tiga) instansi
T-9	Foto penyimpanan dokumen pasca pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan anak kunci dipegang 3 (tiga) instansi
T-10	Foto penyimpanan dokumen pasca pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan anak kunci dipegang 3 (tiga) instansi
T-11 s.d T-14	Daftar hadir tim pemohon saat pengecekan dan penghitungan syarat minimal dukungan dan sebaran
T-15	Surat mandat tim pemohon untuk mendampingi saat pengecekan
T-16	Foto print out SILON yang menerangkan tidak memenuhi syarat minimal dukungan tetapi memenuhi syarat sebaran setelah dilakukan pengecekan
T-17	Rekap dukungan per kecamatan yang tms
T-18 s.d T-40	Rekap dukungan per desa/ kelurahan
T-41	Rekap akhir dukungan

12) PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa dalam menilai dan mencermati dengan seksama atas permohonan, keterangan dan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, jawaban dan bukti Termohon, Keterangan para pihak, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mempertimbangkan sebagai berikut:

A. BAHWA PEMOHON DAN TERMOHON TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN DALAM PROSES MUSYAWARAH SEHINGGA PEMOHON DAN TERMOHON MENYERAHKAN KEPADA BAWASLU KABUPATEN MANDAILING NATAL UNTUK MEMBUAT PUTUSAN TERHADAP PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA A QUO;

B. DALAM POKOK/ALASAN PERMOHONAN TERKAIT PENGGUNAAN APLIKASI SILON DALAM PENCALONAN JALUR PERSEORANGAN:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang, menyatakan *calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan wakil Bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota jika memenuhi syarat dukungan jumlah*

penduduk yang mempunyai hak pilih termuat dalam daftar tetap wilayah yang bersangkutan pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir diwilayah bersangkutan dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa didukung paling sedikit 8,5% (delapan koma lima persen);
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (Satu juta) jiwa didukung paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen);
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (Satu juta) jiwa didukung paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen);
- e. Jumlah dukungan sebagai mana dimaksud pada huruf a, b, c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan dikabupaten kota dimaksud

2) Keputusan KPU Mandailing Natal Nomor: 1991/PL.02.2-Kpt/1213/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Syarat Minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan Bakal

Calon Perseorangan Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana ditetapkan oleh KPU dinyatakan bahwa :

- a. *jumlah dukungan paling sedikit sebanyak 8,5% (Delapan Koma Lima Persen) Dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Mandailing Natal Sebanyak 297.414 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat belas) yaitu sebaran 25.281 (dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu) dukungan dan;*
 - b. *jumlah dukungan sebanyak dimaksud pada huruf a, tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan di kabupaten Mandailing Natal yaitu minimal sebanyak 12 (dua belas) kecamatan;*
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan Saksi pada intinya menerangkan bahwa Termohon telah melaksanakan Bimbingan Teknis terhadap Pemohon, terkait Penggunaan SILON pada tanggal 18 Desember 2019 dan Termohon telah mendapatkan username dan login password pada tanggal 17 Desember 2019
 - 4) Bahwa Pemohon, Termohon dan Saksi-saksi pada musyawarah sama-sama mengakui bahwa pada tanggal 19-20 Februari 2020 telah terjadi hambatan dalam penggunaan SILON yang diakibatkan oleh adanya penambahan RAM pada server SILON yang mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah dukungan pada SILON online;

- 5) Bahwa Termohon dan Saksi Pemohon dalam musyawarah telah menerangkan bahwa terjadinya hambatan dalam penggunaan SILON yang diakibatkan oleh adanya penambahan RAM tersebut, berlaku dilakukan Operator KPU RI, berlaku di seluruh Indonesia dan berada diluar kendali dan kemampuan termohon,
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, Saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan masing-masing para pihak pada musyawarah terungkap bahwa sesungguhnya termohon telah berhasil melakukan pen-input-an dan "submit" data dukungan dan sebaran dukungan pada SILON online, yang telah melampaui batas minimal dukungan dan sebaran dukungan dengan total 25.942 dukungan dengan sebaran 23 Kecamatan, sebelum melampaui yang batas waktu yang ditentukan (23 Februari 2020);
- 7) Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tidak menemukan kerugian pemohon yang secara langsung mengakibatkan Pemohon tidak dapat memenuhi salah satu syarat sebagai bakal calon perseorangan dalam kaitannya dengan penggunaan SILON dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon lainnya terkait penggunaan SILON;

C. DALAM POKOK/ALASAN PERMOHONAN TERKAIT PENYERAHAN DAN PROSES PENGECEKAN SYARAT JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang, menyatakan *dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam surat dukungan yang disertai dengan foto kopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan atau catatan sipil yang menyatakan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administrasi yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat tercantum 1 (satu) tahun dalam daftar pemilih tetap pemilihan umum sebelumnya di Provinsi atau kabupaten/kota yang dimaksud;*

- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang ,menjelaskan bahwa *Dalam pemilihan Bupati dan*

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, :

- a. *penyerahan syarat dukungan dimulai pada tanggal 19 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 23 Februari 2020*
 - b. *pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dimulai pada tanggal 19 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 26 Februari 2020*
- 3) *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, BAB III, huruf B, angka 2 dijelaskan : waktu dan tempat penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan yaitu:*
- a. *Tanggal penyerahan*

Dilaksanakan pada masa tahapan penyerahan bakal pasangan calon perseorangan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program pemilihan umum tahun 2020.
 - b. *Tanggal penyerahan*
 - 1) *Hari pertama sampai dengan hari keempat, penyerahan dukungan dilakukan mulai pukul 08:00 sampai dengan pukul 16:00 waktu setempat; dan*
 - 2) *Hari kelima penyerahan dukungan dilaksanakan pukul 08:00 sampai dengan pukul 24:00 waktu setempat.*
 - c. *Tempat penyerahan: Kantor KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota yang melaksanakan*

pemilihan sesuai teingkatannya. Dalam hal kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak memadai untuk penerimaan penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat mengguakan tempat diluar kantor KPU Profinsi atau KPU kabupaten/Kota sepanjang memenuhi sarana dan prasarana pendukung, serta aspek pengamanan dan keamanan dokumen.

- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, BAB IV, huruf A, angka 2 dijelaskan bahwa *Tatacara pengecekan jumlah minimal dukungan dan dan sebaran :*
 - a. *Mengecek dan menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir model B.1 KWK perseorangan;*
 - b. *Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B. 1.1 KWK perseorangan;*
 - c. *Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2 KWK;*
 - d. *Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum formulir Model B.2 KWK peseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran;*

e. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran wajib disaksikan oleh bakal calon perseorangan atau tim bakal pasangan calon perseorangan;

5) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, BAB IV, Tabel 4.2 dijelaskan *Indikator keabsahan Dokumen Dukungan* sebagai berikut :

No	Formulir	Indikator Keabsahan
1	Model B.1- KWK Perseorangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh pendukung Bapaslon 2. Ditempel fotokopi KTP elektronik atau dilampiri fotokopi Surat Keterangan 3. Menggunakan Surat Pernyataan dengan format 1 orang pendukung 1 surat pernyataan
2	Model B.1.1- KWK Perseorangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibubuhi tandatangan Bapaslon 2. Dibubuhi Materai 3. Dicitak dari SILON
3	Model B.2- KWK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibubuhi tandatangan Bapaslon

	<i>Perseorangan</i>	2. <i>Dibubuhi Materai</i> 3. <i>Dicetak dari SILON</i>
--	---------------------	--

- 6) Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan bukti yang diajukan para pihak, terungkap bahwa Pemohon telah menyerahkan dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan pada tanggal 23 Februari 2020, pada pukul 23.15 WIB kepada termohon;
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, Saksi Pemohon maupun Termohon dalam musyawarah terungkap bahwa Termohon telah meminta pada Pemohon bahwa proses pengecekan syarat dukungan bakal calon perseorangan akan dibagi dalam 5 (lima) Tim dan meminta kepada Pemohon untuk menugaskan pendamping dalam proses pengecekan yang akan dilakukan oleh Termohon, pada saat Sosialisasi pada tanggal 18 Februari 2020;
- 8) Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, Saksi Pemohon maupun Termohon dalam musyawarah dijelaskan bahwa proses pengecekan syarat dukungan bakal calon perseorangan, dilakukan secara langsung setelah diserahkannya berkas syarat dukungan bakal calon perseorangan tanggal 23 Februari 2020, pada pukul 23.15 WIB kepada termohon;
- 9) Bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon maupun pemohon bahwa terhadap syarat dukungan bakal calon perseorangan yang diserahkan dimaksud, terdapat beberapa fakta sebagai berikut :

- a. Sebahagian besar formulir B.1-KWK tidak tersusun berurutan per desa berdasarkan hasil print out SILON online;
 - b. Sebahagian formulir tidak berada pada "box container" per kecamatan yang seharusnya;
- 10) Bahwa berdasarkan keterangan saksi terungkap dalam musyawarah bahwa dalam proses pengecek-an, selain 10 (sepuluh) orang yang dimandatkan oleh Pemohon untuk mendampingi proses pengecekan syarat dukungan bakal calon perseorangan, terdapat juga sekitar 15 (lima belas) orang lainnya yang ikut masuk kedalam ruangan pengecekan secara bergantian, atas permintaan Termohon untuk membantu penyusunan berkas syarat dukungan bakal calon perseorangan;
- 11) Bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon maupun termohon terungkap bahwa saksi-saksi sesungguhnya dapat membedakan KTP Elektronik dan KTP Non Elektronik melalui tanda-tanda fisik pada lembaran B.1-KWK. Dan berkaitan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, BAB IV, Tabel 4.2 maka Majelis Pimpinan Musyawarah berpendapat, bahwa **pemohon dalam melaksanakan tugasnya dalam pengecekan memang seharusnya membedakan KTP Elektronik dan KTP Non Elektronik;**

12) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon dan Termohon terungkap dalam musyawarah, bahwa KPU Mandailing Natal masih tetap melakukan pengecekan, kendati telah menerbitkan surat undangan untuk penyerahan Hasil Pengecekan pada tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, yang atas hal ini Majelis Pimpinan Musyawarah berpendapat bahwa Surat undangan tersebut diterbitkan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, **bukan untuk menghentikan proses pengecekan pada saat itu juga;**

13) Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi, dalam musyawarah terungkap bahwa terdapat ketidakseragaman dalam proses pengecekan diantara masing-masing Tim yang dibentuk KPU Mandailing Natal, dimana saksi melihat terdapat perbedaan perlakuan terhadap berkas dukungan yang dilampiri KTP Non Elektronik dan perbedaan/kesalahan pengisian Instrument Rekapitulasi Pengecekan Jumlah dan Sebaran Dukungan yang digunakan oleh KPU dalam proses tersebut. Hal ini terbukti dalam pemeriksaan Majelis Pimpinan Musyawarah terhadap bukti yang diajukan Termohon **T-18** sampai dengan **T-41;**

- 14) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Termohon, terungkap dalam musyawarah bahwa masing-masing Tim Pengecekan bekerja tanpa adanya garis perintah dan pertanggungjawaban dalam Tim, sehingga pengisian ***Instrument Rekapitulasi Pengecekan Jumlah dan dan Sebaran Dukungan yang digunakan oleh KPU dalam proses pengecekan*** tersebut dinyatakan oleh saksi termohon dapat dilakukan oleh siapa saja dalam Tim berdasarkan inisiatif masing-masing anggota dalam tim;
- 15) Berdasarkan keterangan termohon dalam jawaban dan musyawarah diketahui bahwa hasil pengecekan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs.M.Idris Lubis,MT dan H.As Imran Khaitamy Daulay dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tanggal 26 Februari 2020 formulir Model BA.1 KWK Perseorangan yang diterbitkan oleh Termohon, dibuat berdasarkan Instrument Rekapitulasi Pengecekan Jumlah dan Sebaran Dukungan Calon Persorangan yang digunakan oleh KPU sebagaimana bukti **T-18** sampai dengan **T-41**;
- 16) Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pemeriksaan alat bukti sebagaimana disebutkan pada angka 9), 10) dan 11), majelis pimpinan musyawarah mempertimbangkan bahwa hasil yang tertera dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan Drs.M.Idris Lubis,MT dan H.As Imran Khaitamy Daulay dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tanggal 26 Februari 2020 formulir Model BA.1-KWK Perseorangan yang diterbitkan oleh Termohon, tidak atau belum sesuai dengan Instrument Rekapitulasi Pengecekan Jumlah dan dan Sebaran Dukungan yang digunakan oleh KPU dan/atau dokumen fisik Jumlah dan Sebaran Dukungan yang seharusnya;

17) Bahwa berdasarkan **pemeriksaan yang dilakukan oleh pemohon sebagaimana disampaikan oleh pemohon dan pemeriksaan bukti T-18 s.d T-40 dalam musyawarah oleh majelis pimpinan musyawarah, terbukti bahwa terdapat ketidaksuaian jumlah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs.M.Idris Lubis,MT dan H.As Imran Khaitamy Daulay dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tanggal 26 Februari 2020 Model formulir BA.1 KWK Perseorangan**

18) Bahwa dalil-dalil permohonan pemohon untuk selebihnya dikesampingkan.

13) KESIMPULAN

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) dan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud angka 12), mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) *Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah sebagaimana permohonan a quo;*
- 2) *Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;*
- 3) *Permohonan a quo diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan;*
- 4) *Bahwa Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs.M.Idris Lubis,MT dan H.As Imran Khaitamy Daulay dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tanggal 26 Februari 2020 formulir Model BA.1 KWK Perseorangan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal merupakan Objek Sengketa Proses Pemilihan;*
- 5) *Dalil-dalil Pokok Permohonan a quo beralasan hukum untuk sebagian;*

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019, tertanggal 29 Januari 2020;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MENETAPKAN :

1. ***Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;***
2. ***Memerintahkan kepada Termohon Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs.M.Idris Lubis,MT dan H.As Imran Khaitamy Daulay dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tanggal 26 Februari 2020 formulir Model BA.1 KWK Perseorangan yang diterbitkan oleh Termohon;***
3. ***Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pengecekan ulang terhadap dokumen Syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs.M.Idris Lubis,MT dan H. As Imran Khaitamy Daulay, dalam rentang waktu selama 3 (tiga) hari sesuai peraturan perundang-undangan berlaku;***
4. ***Memerintahkan kepada Termohon menerbitkan kembali Berita Acara Hasil Pengecekan sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan point ke-3 untuk menetapkan status Hasil Pengecekan Ulang Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs.M.Idris Lubis,MT dan H.As Imran Khaitamy Daulay, sesuai peraturan perundang-undangan berlaku;***
5. ***Memerintahkan kepada KPU untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;***
6. ***Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;***

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh 1) **Joko Arief Budiono,SH**, 2) **Maklum Pelawi,ST**,

3) **Ali Aga,SHI**, 4) **Yafisham,SE**, 5) **Ahmad Iswadi, M.Si**, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh 1) **Joko Arief Budiono,SH**, 2) **Maklum Pelawi,ST**, 3) **Ali Aga,SHI**, 4) **Yafisham,SE**, 5) **Ahmad Iswadi, M.Si** masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KETUA,
ttd

JOKO ARIEF BUDIONO,SH

ANGGOTA,
ttd

MAKLUM PELAWI, ST

ANGGOTA,
ttd

YAFISHAM, SE

ANGGOTA,
ttd

ALI AGA, SHI

ANGGOTA,
ttd

AHMAD ISWADI, M.Si

Sekretaris Musyawarah,

ttd

Agus Sunara Nasution, S,Sos

Salinan Putusan ini dibuat sesuai
dengan aslinya

14 Maret 2020

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal



Baharuddin Subuh Nasution, SH